



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1476, 2014

KEMENKEU. BLU. Balai Besar Kesehatan Paru.
Tarif Layanan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 198/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2011;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor:

KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Pada Kementerian Kesehatan atas jasa

layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Rawat Inap Sehari (*One Day Care*);
- c. Tarif Pemakaian Alat Medis;
- d. Tarif Layanan Penunjang Medis;
- e. Tarif Rehabilitasi Medik;
- f. Tarif Rawat Darurat;
- g. Tarif Tindakan Medis Non Operatif;
- h. Tarif Pendidikan dan Latihan;
- i. Tarif Perawatan Jenazah;
- j. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- k. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf j dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, berupa obat generik, obat non generik, dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ditambah *profit margin* sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga

jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 198/PMK.05/2014
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
 BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)
A.	Rawat Jalan		
	1. Administrasi Rawat Jalan	Per kunjungan	10.000,-
	2. Poliklinik Umum	Per kunjungan	20.000,-
	3. Poliklinik Spesialis	Per kunjungan	45.000,-
	4. Pelayanan Konseling	Per kunjungan	16.000,-
	5. Micro CO	Per pemeriksaan	25.000,-
B.	Rawat Inap Sehari (<i>One Day Care</i>)		
	1. Administrasi Rawat Inap	Per kunjungan	10.000,-
	2. Rawat Inap Sehari	Per hari	60.000,-
	3. Visite Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-
	4. Visite Dokter Spesialis	Per kunjungan	55.000,-
	5. Asuhan Keperawatan	Per hari	15.000,-
C.	Pemakaian Alat Medis		
	1. Bedside monitor	Per hari	90.000,-
	2. Ventilator	Per hari	225.000,-
	3. Syringe pump	Per hari	15.000,-
	4. Infus pump	Per hari	15.000,-
	5. <i>Bed Anti</i> Decubitus	Per hari	10.000,-
	6. Cont.Cuction pump	Per hari	10.000,-
7. Oksigen:			
a. Penggunaan Oksigen (di dalam rumah sakit)	Per tabung	80.000,-	
b. Penggunaan Oksigen (di luar rumah sakit di dalam kota)	Per tabung	140.000,-	
D.	Penunjang Medis		
	1. Layanan Laboratorium		
	a. Pemeriksaan Laboratorium sederhana	Per pemeriksaan	12.000,- s.d 15.000,-
	b. Pemeriksaan darah lengkap	Per pemeriksaan	45.000,- s.d 65.000,-
	c. Kimia Darah	Per pemeriksaan	25.000,- s.d 40.000,-
	d. Pemeriksaan Serologi	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 50.000,-
	e. Mikroskopis	Per pemeriksaan	13.000,- s.d 15.000,-
	f. Kultur/Biakan	Per pemeriksaan	28.000,- s.d 36.000,-
g. Resistensi	Per pemeriksaan	190.000,- s.d 228.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	2. Layanan Radiologi a. Pemeriksaan Foto Rontgen 1 posisi b. 2 posisi c. 3 posisi d. Foto dengan kontras e. Pemeriksaan Ultra Sono Graphy (USG) f. USG 2 bagian	Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan	60.000,- s.d 95.000,- 105.000,- s.d 110.000,- 180.000,- s.d 216.000,- 350.000,- s.d 420.000,- 120.000,- s.d 140.000,- 185.000,- s.d 225.000,-
E.	Rehabilitasi Medik	Per tindakan	25.000,- s.d 45.000,-
F.	Rawat Darurat		
G.	Tindakan Medis Non Operatif		
H.	Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Penelitian a. DIII b. DIV/S1 c. S2/PPDS d. S3 e. SLTA/minggu 2. Magang/Praktek Kerja a. SLTA/minggu b. DIII/minggu c. DIV/S1/minggu d. S2/minggu	Per penelitian Per penelitian Per penelitian Per penelitian Per penelitian Per minggu/orang Per minggu/orang Per minggu/orang Per minggu/orang	35.000,- 60.000,- 10.000,- s.d 35.000,- 37.500,- s.d 50.000,- 50.000,- s.d 80.000,- 220.000,- s.d 250.000,- 750.000,- 750.000,- 10.000,- s.d 12.000,- 33.000,- s.d 55.000,- 165.000,- s.d 250.000,- 200.000,- s.d 300.000,- 400.000,- s.d 600.000,- 700.000,- s.d 1.050.000,- 1.500.000,- s.d 2.250.000,- 100.000,- s.d 150.000,- 60.000,- 125.000,- 200.000,- 300.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	e. Petugas Kesehatan/minggu	Per minggu/orang	125.000,-
	f. Study Banding/orang	Per minggu/orang	100.000,-
I.	Perawatan Jenazah Pemulasaran Jenazah	Per tindakan	250.000,-
J.	Penggunaan Sarana Dan Prasarana		
	1. Layanan <i>Ambulance</i>		
	a. Dalam kota	Kurang dari 15 km	70.000,-
	b. Luar Kota		
	1) Tarif Dasar	Per hantaran	70.000,-
	2) Tarif Tambahan	Per km	10.000,-
	3) Perawat pendamping (dalam kota)	Per hantaran	50.000,-
	4) Perawat pendamping (luar kota)	Per hantaran/per hari	400.000,-
	2. Penggunaan Sarana		
	a. Kantin	Per bulan	800.000,-
	b. ATM	Per tahun	12.000.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI